

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan berkembangnya zaman, berbedanya tempat serta situasi. Karena memang pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana dalam al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian itu. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.¹

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat. Karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan dan peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan demikian persoalan muamalah suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itulah hukum muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dan umum saja dengan mengemukakan prinsip dan norma antara sesama manusia. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dengan kata

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 11.

lain, dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.²

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Dengan demikian objek kajian ekonomi adalah perilaku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan fungsi produksi, distribusi dan konsumsi.³

Pada sisi lain, perkembangan sistem ekonomi Islam yang dihasilkan dari kajian perilaku ekonomi masyarakat Muslim telah mendikte instrumen hukum teknis (*fiqh mu'amalah*). Sekalipun antara keduanya (antara *fiqh mu'amalah* dan ekonomi Islam) saling terkait, namun sesungguhnya keduanya adalah dua hal yang berbeda.⁴

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa menyewa atau upah yang dalam konsep istilah dikenal dengan *ijārah*. Kata *ijārah* diderivikasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". *Ajran* semakna dengan kata al-*'iwad* yang mempunyai arti ganti dan upah.⁵ Upah atau ganti rugi biasa dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam, misalnya pada pekerjaan buruh tani, buruh bangunan maupun dengan pekerjaan yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, upah atau pengupahan harus ada

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 8.

⁴ *Ibid.*, 9.

⁵ *Ibid.*, 77.

suatu akad perjanjian, yakni antara si pemberi upah dan penerima upah. Pada umumnya orang yang mengadakan akad itu hanya mengatur dan menetapkan hal-hal yang pokok atau penting saja. Dalam akad perjanjian kurang adanya spesifikasi yang jelas tentang kontrak yang mereka lakukan.⁶

Dalam Islam, bekerja merupakan kewajiban mulia atas setiap insan agar bisa hidup layak dan terhormat. Bahkan bekerja mendapatkan posisi istimewa karena bisa melebur dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan amalan ibadah lainnya. Buruh dalam Islam pun memiliki posisi terhormat. Rasulullah SAW pernah menjabat tangan seorang buruh yang bengkok karena kerja keras, lalu menciumnya seraya berkata: “Inilah tangan yang dicintai Allah dan RasulNya”.⁷ Islam mendorong setiap muslim dalam bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. Dorongan utama seorang muslim dalam bekerja adalah aktivitas kerjanya itu dalam pandangan Islam merupakan bagian dari ibadah, karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban.⁸

Setelah pekerja selesai melaksanakan pekerjaannya maka ia akan menerima upah dari orang yang memberinya pekerjaan. Yang memberikan upah disebut *mu'jir* sedangkan yang menerima upah disebut *musta'jir*. Dalam literatur fiqh upah disebut dengan *ijārah* begitupun dengan sewa

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 121.

⁷ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 11.

⁸ Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 114.

menyewa. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.”⁹

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Ḥanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat diterimanya. Hak menerima upah bagi *musta’jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Mājah, Rasulullah SAW. bersabda: “*Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering*” dan jika menyewa barang, maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.¹⁰ Menyangkut penentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur’an maupun Sunnah.¹¹ Secara umum ketentuan al-Qur’an yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja adalah pada Q.S. al-Nahl:90;

⁹ Suhendi, Fiqh Muamalah, 113.

¹⁰ Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 94-95.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 155.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“ *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran* ”.¹²

Industri rumahan sapu ijuk di UD Sukridana Abadi Sekuwung merupakan salah satu gambaran usaha yang telah berjalan sejak tahun 2005. Hubungan kerja antara karyawan/buruh dengan mandor sapu ijuk tersebut terjalin bagus. Dari hal pengupahannya sendiri berbeda dengan pengupahan di industri pada umumnya. Banyak industri yang pengupahannya berdasarkan patokan yang telah dipatok oleh perusahaan. Di mana karyawan/buruh bekerja tiap hari sedangkan hasil upah dari pekerjaannya akan diberikan per hari atau per minggu atau juga per bulan dengan nilai yang tetap tanpa melihat seberapa besar kontribusinya dalam memproduksi tersebut.

Lain halnya dengan industri rumahan sapu ijuk yang ada di Sekuwung Babadan Ponorogo, karyawan/buruhnya akan mendapat hasil upah pekerjaannya berdasarkan jumlah barang yang dihasilkannya dalam kegiatan produksi tersebut. Tentunya hal ini mempunyai nilai positif dan negatif tersendiri bagi karyawan/buruh maupun bagi mandor/pengusaha itu sendiri.

¹² Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush Haf Asyysarif, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 415.

Dalam kegiatan produksinya, industri rumahan sapu ijuk ini menerapkan jam kerja mulai dari jam 07.00 WIB untuk buruh harian sedangkan untuk buruh borongan mulai waktu kerja tidak ditentukan sehingga datang sewaktu-waktu. Ketika masuk waktu duhur seluruh karyawan/buruh diberi waktu istirahat untuk melaksanakan shalat dan makan siang. Sekitar jam 13.00 WIB karyawan/buruh melanjutkan pekerjaannya kembali sampai dengan waktu pulang pada jam 16.00 WIB khusus untuk buruh harian, sedangkan untuk buruh borongan bisa pulang sewaktu-waktu sebelum jam 16.00 WIB. Jika diketahui salah satu buruh bekerja di tempat lain selama tidak datang, maka pemberhentian kerja diberlakukan secara sepihak dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi bekerja.¹³

Sistem pengupahan pada industri rumahan sapu ijuk di Sekuwung Babadan Ponorogo disesuaikan dengan jumlah sapu yang diproduksi para buruh selama bekerja di usaha tersebut. Semakin banyak seorang buruh memproduksi maka semakin besar pula upah yang diterima oleh buruh tersebut. Pemberian upah pada setiap buruh dilakukan dengan sistem borongan. Upah diterima setiap seminggu sekali dimana pengambilan itu setiap hari Rabu berdasarkan akumulasi jumlah sapu yang dikerjakan selama satu minggu.¹⁴

Untuk buruh borongan pengupahan dihitung perbiji minimal Rp 350, sedangkan untuk buruh harian dihitung upahnya per lusin minimal Rp 550.

¹³ Eka, wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2015.

¹⁴ Ibid.,

Sapu yang dikerjakan berbahan dari serabut kelapa dan serabut aren yang diwarnai dengan wantex serta menggunakan senar plastik atau kawat sebagai pengikatnya. Jenis-jenis sapu yang diproduksi berbagai macam seperti singa eksklusif, singa merah, victori, dan kipas/ starlite. Macam-macam jenis sapu yang di buat berdasarkan kualitas dari sapu ijuk yang di kerjakan masing-masing buruh.¹⁵

Upah yang disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar daripada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah. Selain itu, penetapan nominal upah yang diberikan kepada pekerja tidak boleh hanya kebijakan sepihak yaitu penetapan dari pimpinan sementara karyawan hanya menerima saja. Hal ini menunjukkan belum adanya keseuaian dalam bermuamalah yang mengedepankan “suka sama suka” atau saling rida.¹⁶ Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak, akadnya mengikat kedua belah pihak sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.¹⁷

Pembayaran upah juga masih kurang mendapat perhatian karena tidak berdasarkan *ujr āh al-mithli* atau upah yang sepadan. Pekerjaan yang

¹⁵ Eka, wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2015.

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 129.

¹⁷ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 111.

dilakukan merupakan pekerjaan yang sama dilakukan oleh para buruh laki-laki maupun buruh perempuan. Hal tersebut bisa saja merugikan para buruh yang menerima upah tidak sepadan dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.¹⁸

Upah yang sepadan (*ujr āh al-mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.¹⁹ Yang menentukan *ujr āh al-mithli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah upah disebut *khubara 'u*.²⁰

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum pengupahan buruh sapu ijuk yang ada di Sekuwung Babadan Ponorogo maka diperlukan penelitian yang diharapkan mampu menjawab persoalan mengenai praktik pengupahan buruh yang ada di UD Sukridana Abadi agar dapat diketahui status hukumnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pengupahan buruh sapu ijuk dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik**

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363.

¹⁹ An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, 129.

²⁰ Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 156.

Pengupahan Buruh Sapu Ijuk di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang pengertian judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terkait beberapa istilah dalam penulisan skripsi ini.

Istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Upah atau pengupahan yaitu memberikan suatu jasa (berupa tenaga dan keahlian) pada pihak tertentu dengan imbalan tertentu.²¹
2. Buruh yaitu mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.²²
3. Sapu ijuk yaitu bahan serat alami yang didapat dari pohon (enau/aren).²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja antara buruh dan mandor sapu ijuk di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo?

²¹ Ru'fah Abdullah, Fiqh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 129.

²² <http://hujau.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-buruh-karyawan-dan-pegawai.html>, diakses 13 Januari 2016 pukul 19.55 WIB.

²³ <http://cahayanira.blogspot.co.id>, diakses 13 Januari 2016 pukul 20.00 WIB.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja antara buruh dan mandor sapu ijuk di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi para pelaku usaha agar tidak mencari keuntungan semata tetapi juga mengindahkan aturan yang dianjurkan dalam Islam.
2. Studi ini diharapkan dapat memberikan peluang selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian lanjutan.

F. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Aryo Cahyo Haryanto dengan judul “Analisa Fiqh terhadap Pengerjaan Bangunan dengan Sistem Borongan Tenaga Kerja”. Membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh terhadap pengurangan material pada kerja bangunan sistem borongan tenaga kerja

di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqh terhadap upah pada pekerja bangunan sistem borongan tenaga kerja di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqh terhadap penyelesaian sengketa terhadap pemborong tenaga kerja di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Disini disimpulkan pengurangan material pengerjaan bangunan sistem borongan yang hanya tenaga kerjanya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di situ terdapat keragu-raguan bagi pekerja dalam membuat komposisi antara sudah pas dengan teori yang ada ataupun belum, sedangkan Rasulullah sendiri melarang melakukan hal yang sekiranya meragukan atau juga bisa dikatakan sebagai gharar, karena bisa merugukan salah satu pihak antara pemilik bangunan dan pekerja. Dalam sistem *ujrah* (upah) pekerja bangunan dengan sistem borongan tenaga kerja sudah sah, karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Meskipun upah tidak disebutkan kembali nominalnya pada saat terjadi akad, namun upah telah disesuaikan berdasarkan kebiasaan upah yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Dalam penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan hukum Islam, karena masa garansi yang ditangguhkan hanya seperti pelengkap saja, pemborong melakukan perbaikan setelah habis masa garansi karena ditunda, disitu pekerja tidak melakukan kewajibannya, hal itu karena pemilik bangunan yang tidak tepat waktu dalam pemberian upahnya, sedangkan Nabi juga

melarang orang yang menunda upahnya sampai habis masanya. Jika nanti terjadi perselisihan mengenai kadar upah, maka upah yang akan diberikan oleh pemilik bangunan ialah dikembalikan pada upah yang sepadan.²⁴

Begitu pula dengan skripsi yang ditulis oleh Fadlilatul Munawaroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan” dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja antara pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan upah buruh tani laiki-laki dan perempuan di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model pembayaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akad kerja antara pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Dalam perjanjian juga telah dijelaskan mengenai waktu, jenis pekerjaan, tempat dan sistemnya. Meskipun upah tidak disebutkan kembali nominalnya saat terjadi akad, namun upah telah disesuaikan berdasarkan kebiasaan upah yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Perbedaan upah yang terjadi tidak mempengaruhi

²⁴ Ari Cahyo Haryanto, *Analisa Fiqh terhadap Pengerjaan Bangunan dengan Sistem Borongan Tenaga Kerja* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013), viii.

keabsahan akad tetapi dalam hal ini tidak memenuhi prinsip etika keadilan karena dalam Islam upah pekerjaan antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Upah ditentukan bukan berdasarkan jenis kelamin melainkan untuk mencapai keadilan. Untuk pembayaran yang tidak secara langsung ketika pekerjaan buruh tani selesai melainkan ditangguhkan hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan pada waktu akad tidak sesuai dengan hukum Islam. dalam hal ini juga tidak sesuai dengan pendapat Abū Ḥanifah bahwa upah wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima serta tidak sesuai dengan pendapat Imam Shāfi'ī dan Aḥmad bahwa jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *mustajir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan. Sedangkan model pembayaran upah yang langsung diberikan ketika pekerjaan buruh tani selesai telah sesuai dengan hukum Islam dan bahkan hal yang demikian sangat dianjurkan.²⁵

Kemudian skripsi yang ditulis Shofiana Eka Aulia dengan judul “Tinjauan Fiqh Ijarah terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana tinjauan fiqh *ijārah* terhadap akad pekerja penebangan pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi? Bagaimana tinjauan fiqh *ijārah* terhadap mekanisme penetapan besarnya upah pekerja dan pengalihan bentuk upah pekerja di

²⁵ Fadlilatul Munawaroh, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013), viii.

tengah jalan?. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akad pekerja pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng telah sesuai dengan fiqh *ijārah*, karena terpenuhinya syarat, rukun akad yaitu adanya dua orang yang berakad dengan syarat baligh, berakal, cakap bertindak akad itu diizinkan oleh *syara'*, jenis pekerjaan jelas dan manfaat dari pekerjaan itu jelas. Untuk mekanisme besarnya upah yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa dan pemilik alat penebang pohon maupun pemilik alat penebang pohon dan pekerja penebang pohon telah sesuai dengan fiqh *ijārah* karena penetapan besarnya upah telah dijelaskan dan disepakati kedua belah pihak di awal sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana.²⁶ Sedangkan pengalihan bentuk upah yang dilakukan oleh pekerja maupun masyarakat pengguna jasa tidak sesuai dengan fiqh *ijārah* karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun *ijārah* yaitu upah harus sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak sebelum pekerjaan yang dimaksud terlaksana.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Buruh Sapu Ijuk di UD. Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo”. Ketiga skripsi diatas belum menjelaskan jika akad perjanjian tidak ada, maka dikhawatirkan terjadi wanprestasi serta perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan belum juga dijelaskan apabila perempuan yang lebih tinggi

²⁶ Shofiana Eka Aulia, Tinjauan Fiqh Ijarah terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014), viii.

menerima upah dibanding dengan laki-laki padahal apa yang dikerjakan relatif sama.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian penjelajahan (penelitian lapangan). Dengan maksud yaitu penelitian yang bersifat menjelajah untuk memperdalam ilmu pengetahuan atau untuk mendapatkan informasi yang dalam tentang berbagai hal dari obyek sasaran, dengan maksud untuk merumuskan permasalahannya secara lebih terperinci untuk mengembangkan hipotesa.²⁷ Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistik), dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus

²⁷ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada Press, 1996), 13.

²⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

diperhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di industri rumahan sapu ijuk UD. Sukridana Abadi yang terletak di Sekuwung Babadan Ponorogo.

4. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh baik melalui buku yang membahas mengenai upah (*ujrah*) maupun data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara narasumber. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, di antaranya:

- a. Mandor (pengusaha) di UD. Sukridana Abadi.
- b. Karyawan/ pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara lebih mendalam, artinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara ini data-data bisa terkumpul. Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang

²⁹Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 147-148.

dengan mandor dan beberapa buruh yang dianggap berkompeten dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai praktik pengupahan di UD Sukridana abadi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, santai, tanpa pola atau arah yang di tentukan sebelumnya.
- 2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok topik atau masalah yang di jadikan pegangan dalam pembicaraan yaitu tentang proses terjadinya akad kerja, ketentuan upah dan segala aspek yang berkaitan dengannya.³⁰

b. Observasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi (Participant Observation), pengamat bertindak sebagai partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³¹ Dalam observasi partisipan, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subyek penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda.³² Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses praktik pengupahan yang terjadi di UD Sukridana Abadi.³³

³⁰ Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 151.

³¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

³² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 123.

³³ Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 150.

c. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.³⁴

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali terhadap semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.³⁵
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahan.³⁶
- c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisis lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga memperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.³⁷

³⁴ Ibid., 151.

³⁵ Ibid., 153.

³⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 192.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 146.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus, obyek penelitiannya dipelajari secara utuh dan sepanjang itu mengenai manusia maka hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia.³⁸ Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Mile dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

- a. Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep *ijārah* disini lebih kepada terkait upahnya, sehingga dapat dianalisis dengan mudah.
- b. Display Data ialah suatu proses pengorganisasian data hingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep pembahasan tentang konsep pengupahan (*ujrāh*) di UD Sukridana Abadi.³⁹

Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori-teori yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan

³⁸ Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 84.

³⁹ *Ibid.*,154.

cara demikian di harapkan muncul suatu pemikiran yang baru atau memungkinkan menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan praktik pengupahan (*ujrah*) tersebut.⁴⁰

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan terdiri dari beberapa bab, tiap-tiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi. Memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: SEWA MENYEWA DAN UPAH (*IJĀRAH*) DALAM HUKUM ISLAM

Yang berfungsi sebagai landasan teori, meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembayaran *ijārah*, tanggung jawab dan gugurnya *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, perjanjian kerja, perbedaan upah.

⁴⁰ Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 153.

**BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGUPAHAN
BURUH SAPU IJUK DI UD. SUKRIDANA ABADI
SEKUWUNG BABADAN PONOROGO**

Yang berfungsi sebagai pemaparan data yang meliputi Gambaran Umum, Sejarah, Lokasi Penelitian, Data mandor dan buruh, Sarana dan Prasarana, Data tentang jenis sapu yang dibuat, Data tentang rincian upah pekerja.

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
BURUH SAPU IJUK DI UD. SUKRIDANA ABADI
SEKUWUNG BABADAN PONOROGO**

Yang berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi analisis terhadap akad kerja buruh sapu ijuk di UD. Sukridana Abadi, analisis terhadap mekanisme pengupahan di UD. Sukridana Abadi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian.